

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMERIN DAN PEMANTAPAN IMPERIT PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA DINAS PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Perimbangan Dan Penastabilan Perolehan Pemungutan Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah, Instansi Pelaksana
Fungsi Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif
apabila mencapai kinerja tertentu;

b. bahwa Dinas Perumahan dan Permukiman sebagai
salah satu Perangkat Daerah yang mengelola Retribusi
Perumahan Kabupaten Daerah dapat diberi insentif
apabila mencapai kinerja tertentu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
diuraikan dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Perimbangan Dan Pemantapan Insentif Perumahan
Kabupaten Daerah Yang DiKelola Dinas Perumahan Dan
Permukiman Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran
2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Perencanaan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkup Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Kerangka Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4386);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4325);



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA DINAS PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2017**


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu;
 - b. bahwa Dinas Perumahan dan Permukiman sebagai salah satu Perangkat Daerah yang mengelola Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dapat diberi insentif, apabila mencapai kinerja tertentu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 14);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dinas Perumahan Dan Permukiman adalah Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Purbalingga.
5. Kepala Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Retribusi adalah Kepala Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Purbalingga.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi/badan.
7. Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Perumahan dan Permukiman adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Hasil Lelang Tanah Eks Bengkok Desa yang Desanya berubah status menjadi Kelurahan.
8. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.




BAB II

INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Insentif diberikan kepada Dinas Perumahan dan Permukiman Daerah sebagai Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proposional dibayarkan kepada :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Pejabat dan pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - d. Pihak lain yang membantu Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Retribusi.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan :
 - a. kinerja Instansi;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Perangkat Daerah;
 - c. pendapatan Daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah apabila mencapai kinerja tertentu.
 - (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian target penerimaan retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
 - (4) Penerima dan besarnya Insentif Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Perumahan Dan Permukiman Tahun Anggaran 2017 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (5) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
 - (6) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- 

BAB III
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN,
DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman menyusun penganggaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah untuk tiap jenis retribusi yang dipungut, yang besarnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Penyusunan penganggaran insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5 % (lima perseratus) dari rencana penerimaan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis retribusi.
- (3) Penganggaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif Pemungutan Retribusi serta rincian objek belanja Retribusi.

Pasal 5

Dalam hal target penerimaan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 6

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dalam hal Insentif pada Tahun Anggaran 2017 belum dibayarkan, Insentif tersebut dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.



Pasal 8

Pemberian Insentif pada Tahun Anggaran 2017 dibayarkan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Januari 2017

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Diundangkan Di Purbalingga
pada tanggal 4 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH,

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR 11

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR **11** TAHUN 2017
 TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
 INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
 YANG DIKELOLA DINAS PERUMAHAN DAN
 PERMUKIMAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
 ANGGARAN 2017

PENJABARAN TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA
 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN ANGGARAN 2017

NO	JENIS RETRIBUSI	TARGET							
		TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
		RUPIAH	%	RUPIAH	%	RUPIAH	%	RUPIAH	%
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Hasil Lelang Tanah Eks Bengkulu Desa yang berubah status menjadi Kelurahan	75.000.000,00	10 %	187.500.000,00	25%	487.500.000,00	65 %	750.000.000,00	100 %

Diundangkan Di Purbalingga
 Pada tanggal 4 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH,

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR **11**

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 11 TAHUN 2017
 TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
 INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
 YANG DIKELOLA DINAS PERUMAHAN DAN
 PERMUKIMAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
 ANGGARAN 2017

PENJABARAN TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA
 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN ANGGARAN 2017

NO	JENIS RETRIBUSI	TARGET							
		TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
		RUPIAH	%	RUPIAH	%	RUPIAH	%	RUPIAH	%
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Hasil Lelang Tanah Eks Bengkulu Desa yang berubah status menjadi Kelurahan	75.000.000,00	10 %	187.500.000,00	25%	487.500.000,00	65 %	750.000.000,00	100 %

Diundangkan Di Purbalingga
 Pada tanggal 4 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH,

WAHYU KONTARDI

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR 11